

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kegiatan ekonomi internasional yang semakin berkembang turut merangsang berkembangnya perusahaan multinasional dan transnasional. Kemudian pada saat ini banyak perusahaan yang mulai merambah ke mancanegara dalam kegiatan operasionalnya dan menjadi perusahaan yang sifatnya multinasional. Perusahaan yang sifatnya perusahaan multinasional memiliki berbagai macam transaksi bisnis baik penjualan barang maupun jasa. Sebagian besar transaksi bisnis tersebut biasanya terjadi di antara perusahaan yang berelasi atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Usaha tersebut memiliki tujuan untuk menekan beban pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak. Pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berlandaskan dari UUD 1945 dalam pasal 23 A yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selain itu di Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29 telah diatur pula kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut ini :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

(yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sudah lama mencurigai Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. PT Toyofuji Logistics Indonesia perusahaan jasa kargo milik Toyota Motor Corporation dan Astra Internasional juga bergerak cepat memindahkan sekitar 1.000 unit mobil baru siap ekspor ke lambung Trans Future. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. (investigasi.tempo.co)

Berdasarkan fenomena tersebut Hartati dkk (2014) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan kini tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke mancanegara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh.

Kegiatan bisnis yang sifatnya multinasional telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Istilah *transfer pricing* juga disebutkan pada undang-undang perpajakan yaitu pasal 18 ayat 4 UU No. 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Adanya hubungan istimewa tersebut akan mempengaruhi transaksi antar pihak yang akan

mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan pengalihan penghasilan dengan tujuan untuk merekayasa biaya yang ditimbulkan oleh wajib pajak. Berdasarkan fenomena perekonomian yang mampu mencuri perhatian dari seluruh kalangan, terutama bagi otoritas perpajakan.

Perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak dengan menggunakan *transfer pricing*. Praktik *transfer pricing* sering digunakan perusahaan-perusahaan tersebut dengan mengamati ketentuan-ketentuan perpajakan pada setiap negara. Perusahaan harus mengerti mengenai peraturan perpajakan di setiap negara karena pada setiap negara memiliki aturan mengenai perpajakan yang berbeda-beda. Setelah memahami peraturan perpajakan di setiap negara, perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sering melakukan transaksi dengan harga yang tidak wajar. Sehingga harga yang diberikan perusahaan yang melakukan transaksi langsung kepada pihak independen akan berbeda.

Pertumbuhan perusahaan multinasional di Indonesia yang meningkat secara signifikan akan sangat berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak atau penggelapan pajak yaitu dengan *transfer pricing*. Dengan adanya tindakan tersebut perlu adanya penanggulangan agar negara tidak dirugikan. Usaha penanggulangannya dengan melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Pada penelitian ini merupakan penelitian perluasan dari penelitian sebelumnya oleh Hartati dkk (2014) mengenai *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Seluruh Perusahaan yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan pada penambahan hipotesis baru yaitu variabel ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian Marfuah dan Azizah (2014) menemukan bahwa pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* perusahaan atau sebaliknya. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maxentia (2017) bahwa variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Sehingga banyaknya beban pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan, dapat menjadi gambaran dari manajemen suatu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Tujuan manajemen melakukannya untuk menekan jumlah beban pajak yang dimiliki suatu perusahaan agar dapat memaksimalkan laba perusahaan tersebut.

B. Batasan Masalah

1. Sampel dalam penelitian ini hanya laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI pada periode tahun 2015-2017.
2. Penelitian ini menggunakan variabel *tunneling incentive*, pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara pajak terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara mekanisme bonusterhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaanterhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi unit analisis pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015 sampai 2017 tentang sejauh mana *tunneling incentive*, pajak, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perusahaan manufaktur dalam mengambil keputusan melakukan praktik *transfer pricing*. Sehingga perusahaan dapat lebih bijak dalam menerapkan praktek *transfer pricing* dan dalam penerapannya diharapkan sesuai dengan *standar arm's length*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang studi akuntansi dan perpajakan dengan memberikan gambar faktor apa saja yang mendorong perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*, serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.